

## PEMBENTUKAN-TIM PENGARAH-TIM PELAKSANA

2021

KPT KPU 11/HK.03.1/3505/2021

### PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

#### ABSTRAK :

- Dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di komisi pemilihan umum kabupaten Blitar perlu membentuk tim kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Terdapat beberapa nama yang dipandang mampu dalam memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai tim kerja pembangunan (WBK) dan (WBBM) di komisi pemilihan umum kabupaten Blitar.
- Dasar Hukum Putusan Komisi ini adalah, UU No 28 Tahun 1999; UU No 07 Tahun 2017; Perpres No 55 Tahun 2021; Perpres No 105 Tahun 2018; Peraturan KPU No 08 Tahun 2019; Peraturan KPU No 14 Tahun 2020; Peraturan Menteri No 52 Tahun 2014; Peraturan Menteri No 25 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang pembentukan tim kerja dalam mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan komisi pemilihan umum kabupaten blitar terdapat tim pengarah dan tim pelaksana yang di dalam tim pelaksana dibagi menjadi 6 bagian. Dalam setiap tim dijelaskan tentang tugas dalam pembangunan zona integritas WBK dan WBBM. Dan setiap tim bertugas untuk meningkatkan kualitas seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit kerja dalam membangun zona integritas menuju WBK dan WBBM.
- Catatan: - Keputusan komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 22 September 2021
  - Lampiran 7 halaman